



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama: **Lelyana binti H. Ahmad Amir**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Rambai No.19 RT. 004/RW. 004 Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, Dalam hal ini **Pemohon**, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari 4 (empat) orang anak kandung yang masih dibawah umur yaitu : 1. Nama : **S. MUHAMMAD ALFARABI bin M. SYAWAL SYAPUTRA NUR**, TTL/Umur : Pekanbaru, 09 Maret 2003 / 15 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Jl. Rambai No.19 RT. 004/RW. 004 Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, 2. Nama : **SHERLY AULIA HAPSARI binti M. SYAWAL SYAPUTRA NUR**, TTL/Umur : Pekanbaru, 21 Juni 2004 / 14 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Jl. Rambai No.19 RT. 004/RW. 004 Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, 3. Nama : **SITI NURAHMA binti M. SYAWAL SYAPUTRA NUR**, TTL/Umur : Pekanbaru, 19 Mei 2006 / 12 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Jl. Rambai No.19 RT. 004/RW. 004 Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, 4. Nama : **AL GHAZALI ZAFRAN KHAIRI bin M. SYAWAL SYAPUTRA NUR**, TTL/Umur : Pekanbaru, 06 Desember 2012 / 5 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : Belum Sekolah, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Jl. Rambai No.19

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. .../Pdt.P/20.../PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RT.004/RW. 004 Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

## **DUDUK PERKARA**

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 06 April 2018 dengan surat permohonannya bertanggal 04 April 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa laki-laki yang bernama M. Syawal Syaputra Nur bin HM Nur Rahman menikah dengan Pemohon (Lelyana binti H. Ahmad Amir), menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 242/12/VIII/2000 tanggal 05 Agustus 2000;

2. Bahwa selama pernikahan antara M. Syawal Syaputra Nur bin HM Nur Rahman dan Pemohon (Lelyana binti H. Ahmad Amir) tersebut telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :

- S. Muhammad AlFarabi (Laki-laki), umur 15 Tahun;
- Sherly Aulia Hapsari (perempuan), umur 14 Tahun;
- Siti Nurahma (perempuan), umur 12 Tahun;
- Al Ghazali Zafran Khairi (laki-laki), umur 5 Tahun

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama M. Syawal Syaputra Nur bin HM Nur Rahman telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama islam pada tanggal Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. .../Pdt.P/20../PA.Stb.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2014 di Pekanbaru karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian No.1471-KM-01022017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 01 Februari 2017;

4. Bahwa ayah dan ibu dari almarhum M. Syawal Syaputra Nur bin HM Nur Rahman telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;

5. Bahwa ketika almarhum M. Syawal Syaputra Nur bin HM Nur Rahman meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Seorang isteri bernama Lelyana binti H. Ahmad Amir;
- 4 orang anak kandung yang bernama :
  - S. Muhammad AlFarabi bin M. Syawal Syaputra Nur, umur 15 Tahun;
  - Sherly Aulia Hapsari binti M. Syawal Syaputra Nur, umur 14 Tahun;
  - Sherly Aulia Hapsari binti M. Syawal Syaputra Nur, umur 12 Tahun;
  - Al Ghazali Zafran Khairi bin M. Syawal Syaputra Nur, umur 5 Tahun;

6. Bahwa Para Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pekanbaru, yang akan digunakan untuk sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan almarhum M. Syawal Syaputra Nur bin HM Nur Rahman;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

a. PRIMER

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. .../Pdt.P/20../PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
- c. 2. Menetapkan bahwa M. Syawal Syaputra Nur bin HM Nur Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2014 di Kota Pekanbaru, karena sakit, dan meninggal dunia dalam memeluk agama Islam,
- d. 3. Menetapkan ahli waris yang Sah dari Almarhum M. Syawal Syaputra Nur bin HM Nur Rahman yaitu :
- e. - Lelyana binti H. Ahmad Amir, sebagai Isteri;
- f. - S. Muhammad AlFarabi bin M. Syawal Syaputra Nur, sebagai anak laki-laki kandung;
- g. - Sherly Aulia Hapsari binti M. Syawal Syaputra Nur, sebagai anak perempuan kandung;
- h. - Sherly Aulia Hapsari binti M. Syawal Syaputra Nur, sebagai anak perempuan kandung;
- i. - Al Ghazali Zafran Khairi bin M. Syawal Syaputra Nur, sebagai anak laki-laki kandung;
- j. 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum berlaku kepada Pemohon;
- k.
- l. SUBSIDER
- m. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. .../Pdt.P/20../PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Syawal Saputra dengan Lelyana yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, dengan Nomor 242/12/VIII/2000 tanggal 05 Agustus 2000, diberi Meterai dan Dinazegelen Pos, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Syawal Syahputra Nur yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru, dengan Nomor 1471-KM-01022017-0002 tanggal 01 Februari 2017, diberi Meterai dan Dinazegelen Pos, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama S. Muhammad Alfarabi di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru Nomor 15.428/TP/KPT/2005 tanggal 08 Agustus 2005 diberi Meterai dan Dinazegelen Pos, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sherly Aulia Hapsari di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru Nomor 15.433/TP/KPT/2005 tanggal 08 Agustus 2005 diberi Meterai dan Dinazegelen Pos, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nurahma di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru Nomor 1471-LT-07092013-0068 Tanggal 19 September 2013 diberi Meterai dan Dinazegelen Pos, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Ghazali Zafran Khairi di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru Nomor 1471-LT-07092013-0072 tanggal 19 September 2013 diberi Meterai dan Dinazegelen Pos, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lelyana yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru Nomor 14710953057300045 tanggal 11 November 2015 diberi Meterai dan Dinazegelen Pos, diberi tanda P.7;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. .../Pdt.P/20../PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lelyana yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru Nomor 14710953057300045 tanggal 11 November 2015 diberi Meterai dan Dinazegelen Pos, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah dan Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru tanggal 15 Agustus 2017 diberi Meterai dan Dinazegelen Pos, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Almarhum M. Syawal Saputra Nur yang diketahui oleh Lurah Wonorejo kota Pekanbaru diberi Meterai dan Dinazegelen Pos, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Hafizah Nur binti H.M Nurrahman dan Sharmila binti H. Ahmad, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hafizah Nur binti H.M Nurrahman

Bahwa Saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon karena saksi kakak kandung almarhum suami Pemohon;

Bahwa Ayah dan ibu almarhum terlebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum meninggal;

Bahwa Almarhum meninggal pada tanggal 14 Februari 2014 karena sakit jantung;

Bahwa Almarhum meninggalkan empat orang ahli waris yaitu anak anaknya yang masih dibawah umur;

2. Sharmila binti H. Ahmad

Bahwa Saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon karena saksi kakak kandung almarhum suami Pemohon;

Bahwa Ayah dan ibu almarhum terlebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum meninggal;

Bahwa Almarhum meninggal pada tanggal 14 Februari 2014 karena sakit jantung;

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. .../Pdt.P/20../PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Almarhum meninggalkan empat orang ahli waris yaitu anak anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesipulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;  
dst...

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa M. Syawal Syaputra Nur bin HM Nur Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2014 di Kota Pekanbaru, karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris yang Sah dari Almarhum M. Syawal Syaputra Nur bin HM Nur Rahman terdiri dari:
  - 3.1. Lelyana binti H. Ahmad Amir, sebagai Isteri.
  - 3.2. S. Muhammad AlFarabi bin M. Syawal Syaputra Nur, anak laki-laki kandung.
  - 3.3. Siti Nurahma binti M. Syawal Syaputra Nur, anak perempuan kandung.
  - 3.4. Sherly Aulia Hapsari binti M. Syawal Syaputra Nur, anak perempuan kandung.
  - 3.5. Al Ghazali Zafran Khairi bin M. Syawal Syaputra Nur, anak laki-laki kandung.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu rupiah).

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. .../Pdt.P/20../PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp. 50.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
4.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. .../Pdt.P/20../PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)